



Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Manual

INDIKATOR KINERJA PROGRAM RENSTRA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT 2020 - 2024



PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Jumlah (lintasan) trayek pelayanan angkutan jalan nasional

DEFINISI					
Pelayanan angkutan jalan nasional terdiri dari: Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP), Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN), Angkutan Perintis di Jalan					
SUMBER DATA					
Direktorat Angkutan Jalan (realisasi trayek AKAP berdasarkan data Spionam)					
CARA MENGHITUNG					
$IKK1.1 = \text{Jumlah realisasi trayek AKAP} + \text{Jumlah realisasi trayek Angkutan Lintas Batas Negara} + \text{Jumlah realisasi trayek layanan angkutan perintis di jalan}$					
SATUAN					
Trayek					
TARGET					
	2020	2021	2022	2023	2024
	2800	2805	2810	2815	2820
PENANGGUNG JAWAB					
Direktorat Angkutan Jalan					
CATATAN					

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.2	Persentase peningkatan keterpaduan antarmoda terhadap baseline 2019

DEFINISI				
Persentase peningkatan keterpaduan antarmoda terhadap <i>baseline</i> 2019 merupakan perbandingan antara jumlah simpul transportasi nasional yang telah terlayani layanan subsidi angkutan antarmoda pada tahun (n) terhadap <i>baseline</i> 2019. Simpul transportasi nasional terdiri dari Terminal Tipe-A, Bandar Udara, Stasiun KA, dan Pelabuhan. Pada tahun 2019, terdapat 10 (sepuluh) simpul transportasi nasional yang telah dilayani oleh angkutan antarmoda, diantaranya: (1) Bandar Udara Komodo, (2) Bandar Udara Silangit, (3) Bandar Udara Internasional Kertajati, (4) Bandar Udara Lombok, (5) Bandar Udara NYIA, (6) Bandar Udara Adi Sutjipto, (7) Stasiun Tugu, (8) Pelabuhan Lembar, (9) Terminal Mandalika, dan (10) Pelabuhan Labuan Bajo.				
SUMBER DATA				
Direktorat Angkutan Jalan				
CARA MENGHITUNG				
$IKK1.2 = \frac{\text{Jumlah simpul transportasi nasional yang dilayani subsidi angkutan antarmoda pada Tahun (n)} - \text{Jumlah simpul transportasi nasional yang dilayani subsidi antarmoda tahun (2019)}}{\text{Jumlah simpul transportasi nasional yang telah dilayani subsidi angkutan antarmoda pada tahun 2019}} \times 100\%$				
SATUAN				
Persentase (%)				
TARGET				
	2020	2021	2022	2023
	14,29	28,57	42,86	57,14
				71,43
PENANGGUNG JAWAB				
Direktorat Angkutan Jalan				
CATATAN				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.3	Persentase pelaksanaan subsidi angkutan barang untuk mendukung tol laut

DEFINISI					
Persentase pelaksanaan subsidi angkutan barang untuk tol laut merupakan perbandingan realisasi pelaksanaan subsidi angkutan barang di jalan 21, untuk mendukung tol laut terhadap target yang ditetapkan pada tahun (n).					
SUMBER DATA					
Direktorat Angkutan Jalan					
CARA MENGHITUNG					
$IKK1.3 = \frac{\text{realisasi trayek terlayani subsidi angkutan barang untuk mendukung tol laut pada tahun (n)}}{\text{target trayek yang akan dilayani subsidi angkutan barang untuk mendukung tol laut pada tahun (n)}} \times 100\%$					
SATUAN					
Persentase (%)					
TARGET					
	2020	2021	2022	2023	2024
	21,3	31,7	65,6	82,0	100,0
PENANGGUNG JAWAB					
Direktorat Angkutan Jalan					
CATATAN					

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.4	Waktu tempuh pada jalan lintas utama per pulau

DEFINISI					
Waktu tempuh pada jalan lintas utama per pulau adalah lamanya waktu perjalanan yang terpakai untuk menempuh suatu jalan atau segmen tertentu. Waktu tempuh pada jalan lintas utama per pulau tahun 2020-2024 diukur pada jalur utama Pulau Jawa (Pantura dan Pansela).					
Jalan lintas utama per pulau merupakan jalan nasional yang menghubungkan sisi-sisi pulau.					
SUMBER DATA					
- Direktorat Angkutan Jalan - Direktorat Lalu Lintas Jalan					
CARA MENGHITUNG					
<i>IKK1.4 = waktu tempuh pada jalan lintas utama nasional dengan lama waktu (n) per 100 kilometer</i>					
SATUAN					
Menit/100 km					
TARGET					
	2020	2021	2022	2023	2024
	0	240	200	171	150
PENANGGUNG JAWAB					
Direktorat Angkutan Jalan					
CATATAN					
- Kondisi jaringan jalan di pintura dan pansela mempunyai permasalahan hambatan samping. Sedangkan, kemampuan/kewenangan MRLL melalui pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan. Sehingga perlu adanya penanganan fisik untuk menyelesaikan permasalahan di atas; - Metode pengumpulan data untuk dapat dijabarkan lebih lanjut; - Belum adanya <i>grand design</i>; - Perlu dibahas lebih lanjut antar Dit. Lalu Lintas Jalan dan Dit. Angkutan Jalan.					

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.5	Tingkat pemanfaatan pemberian bantuan bus sekolah

DEFINISI				
Bantuan Bus Sekolah merupakan bantuan teknis fisik dari Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Pendidikan yang diberikan untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan angkutan sekolah.				
SUMBER DATA				
Direktorat Angkutan Jalan				
CARA MENGHITUNG				
$IKK1.5 = \frac{\text{Jumlah bus sekolah termanfaatkan s.d tahun (n)}}{\text{Jumlah bus sekolah yang diberikan kepada daerah s.d tahun (n)}} \times 100\%$				
Noted: jumlah bus sekolah termanfaatkan dan/atau diberikan kepada daerah s.d tahun (n), dihitung sejak TA. 2020 sampai dengan tahun berjalan perhitungan LKIP/tahun (n)				
SATUAN				
Persentase (%)				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
75	100	100	100	100
PENANGGUNG JAWAB				
Direktorat Angkutan Jalan				
CATATAN				
Jumlah Pemberian Bantuan Bus Sekolah adalah Jumlah bus sekolah dari pusat yang diberikan kepada daerah sampai dengan tahun (n) artinya dihitung secara kumulatif sampai dengan tahun berjalan/penilaian LAKIP				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.6	Jumlah terminal tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi

DEFINISI					
Terminal Tipe-A yang beroperasi merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Sedangkan, Terminal Barang yang beroperasi merupakan Terminal Barang yang telah selesai dibangun dan telah melayani Angkutan Barang di jalan.					
Terminal tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.					
SUMBER DATA					
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan					
CARA MENGHITUNG					
$IKK1.6 = \text{Jumlah Terminal Tipe - A yang beroperasi pada tahun } (n) + \text{Jumlah Terminal Barang yang beroperasi pada tahun } (n)$					
SATUAN					
Lokasi					
TARGET					
	2020	2021	2022	2023	2024
	104	104	111	111	114
PENANGGUNG JAWAB					
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan					
CATATAN					
Perlu dibahas lebih lanjut.					

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.7	Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda

DEFINISI					
Berdasarkan PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.					
SUMBER DATA					
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan					
CARA MENGHITUNG					
<i>IKK1.7 = Jumlah realisasi penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda s.d Tahun(n)</i>					
Target realisasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda dihitung secara kumulatif					
SATUAN					
Lokasi					
TARGET					
	2020	2021	2022	2023	2024
	4	9	15	20	25
PENANGGUNG JAWAB					
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan					
CATATAN					

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.8	Jumlah lintas pelayanan angkutan penyeberangan

DEFINISI					
Lintas pelayanan angkutan penyeberangan adalah lintas angkutan penyeberangan perintis, angkutan penyeberangan komersil dan <i>long distance ferry</i> (LDF).					
SUMBER DATA					
1. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. PT. ASDP Ferry Indonesia					
CARA MENGHITUNG					
<i>IKK1.8 = Jumlah lintas penyeberangan perintis pada tahun (n) + jumlah lintas penyeberangan komersil pada tahun (n) + jumlah lintas LDF pada tahun (n)</i>					
SATUAN					
Lintas					
TARGET					
	2020	2021	2022	2023	2024
	301	367	382	392	402
PENANGGUNG JAWAB					
Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan					
CATATAN					

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.9	Jumlah kapal SDP perintis yang beroperasi

DEFINISI					
Kapal SDP Perintis adalah kapal yang melayani angkutan di sungai, danau dan penyeberangan pada lintasan perintis.					
SUMBER DATA					
Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan					
CARA MENGHITUNG					
<i>IKK1.9 = Jumlah kapal SDP yang telah selesai dibangun atau selesai docking s.d tahun (n)</i>					
SATUAN					
Unit					
TARGET					
	2020	2021	2022	2023	2024
	74	78	83	89	94
PENANGGUNG JAWAB					
Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan					
CATATAN					
1. Kapal SDP perintis yang beroperasi dapat dihitung berdasarkan kapal SDP perintis yang dibangun atau jumlah kapal yang melayani angkutan perintis melalui skema <i>buy the service</i> *					

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.10	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

DEFINISI					
Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan.					
SUMBER DATA					
Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan					
CARA MENGHITUNG					
IKK1.10 = Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s. d tahun (n)					
Noted					
Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.					
SATUAN					
Lokasi					
TARGET					
	2020	2021	2022	2023	2024
	722	734	747	769	782
PENANGGUNG JAWAB					
Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan					
CATATAN					

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.11	Panjang trayek layanan subsidi pembangunan transportasi perkotaan skema Buy The Service

DEFINISI					
subsidi					
SUMBER DATA					
CARA MENGHITUNG					
IKK1.11 =					
SATUAN					
Km					
TARGET					
	2020	2021	2022	2023	2024
PENANGGUNG JAWAB					
Direktorat Angkutan Jalan					
CATATAN					

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

DEFINISI				
SUMBER DATA				
CARA MENGHITUNG				
IKK2.1 =				
SATUAN				
Persentase (%)				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
PENANGGUNG JAWAB				
Direktorat Pra				
CATATAN				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.2	Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A

DEFINISI
SUMBER DATA
CARA MENGHITUNG
<i>IKK2.2</i> =
SATUAN
Persentase (%)
PENANGGUNG JAWAB
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

DEFINISI					
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan.					
SUMBER DATA					
Direktorat Transportasi, Sungai, Danau, dan Penyeberangan					
CARA MENGHITUNG					
$IKK2.3 = \frac{\text{jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{jumlah pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$					
SATUAN					
Persentase (%)					
TARGET					
	2020	2021	2022	2023	2024
	71	72	74	78	79
PENANGGUNG JAWAB					
Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan					
CATATAN					
1. Saat ini SPM Pelabuhan Penyeberangan telah dilaksanakan oleh BPTD. Bagaimana dengan Sarana/Kapal Penyeberangan khususnya pada kapal BUMD. 2. Target Pelabuhan penyeberangan SDP yang dipantau untuk dapat diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM. 3. Pada PM 39 Tahun 2015, menggunakan lampiran I: SPM angkutan penyeberang di Pelabuhan					

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat		IKK 2.4	Rata-rata waktu operasional pelayanan angkutan penyeberangan	

DEFINISI										
Waktu operasional pelayanan angkutan penyeberangan merupakan <i>sailing time</i> dan <i>port time</i> yang diukur pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-API, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam.										
SUMBER DATA										
- Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat										
CARA MENGHITUNG										
$\text{waktu pelayanan lintas (n)} = \frac{(\text{Port Time Pelabuhan A} + \text{sailing time lintas A} - \text{B}) + (\text{Port Time pelabuhan B} + \text{sailing time B} - \text{A})}{2}$ $IKK2.4 = \frac{\text{waktu pelayanan lintas (n1)} + \text{waktu pelayanan lintas (n2)} + \dots + \text{waktu pelayanan lintas (n)}}{\text{jumlah lintas utama yang diukur}}$										
SATUAN										
Menit										
TARGET										
<table><tr><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>144</td><td>138</td><td>135</td><td>130</td><td>130</td></tr></table>	2020	2021	2022	2023	2024	144	138	135	130	130
2020	2021	2022	2023	2024						
144	138	135	130	130						
PENANGGUNG JAWAB										
Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan										
CATATAN										

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK3	Meningkatnya Fasilitas dan Layanan Transportasi Perkotaan	IKK 3.1	Rata-rata persentase okupansi penumpang angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan

DEFINISI
SUMBER DATA
CARA MENGHITUNG
$IKK3.1 =$
SATUAN
Persentase (%)
PENANGGUNG JAWAB
Direktorat Angkutan Jalan

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 4.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

DEFINISI

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi:

1. Marka Jalan;
2. Rambu Lalu Lintas;
3. Patok Lalu Lintas;
4. Paku Jalan;
5. Pagar Pengaman Jalan;
6. Alat Penerangan Jalan;
7. Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
9. Cermin Tikungan.

Jaringan jalan nasional Berdasarkan KP 290/KPTS/M/2015.

SUMBER DATA

Direktorat Lalu Lintas Jalan

CARA MENGHITUNG

$$IKK\ 4.1 = \frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$

SATUAN

Persentase (%)

TARGET

2020	2021	2022	2023	2024
3,0	9,0	16,0	22,0	29,0

PENANGGUNG JAWAB

Direktorat Lalu Lintas Jalan

CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 4.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI
Perlengkapan jalan
SUMBER DATA
CARA MENGHITUNG
$IKK\ 4.2 = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk pada UPPKB}} \times 100\%$
SATUAN
Persentase (%)
PENANGGUNG JAWAB
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 4.3	Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan

DEFINISI				
Berdasarkan PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, menyatakan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan angkutan umum adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan. Jumlah perusahaan yang telah menerapkan SMK adalah jumlah perusahaan yang telah mengajukan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum ke Direktorat Sarana Transportasi Jalan dihitung secara kumulatif.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Direktorat Angkutan Jalan				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 4.3 = \text{Jumlah perusahaan angkutan umum yang mengajukan dokumen SMK s.d tahun } (n)$				
SATUAN				
Dokumen				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
40	60	80	100	120
PENANGGUNG JAWAB				
Direktorat Sarana Transportasi Jalan				
CATATAN				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 4.4	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan di jalan nasional

DEFINISI
SUMBER DATA
CARA MENGHITUNG
IKK 4.4 =
SATUAN
Lokasi
PENANGGUNG JAWAB
Direktorat Sarana Transportasi Jalan

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 4.5	Jumlah ketersediaan taman edukasi

DEFINISI
SUMBER DATA
CARA MENGHITUNG
IKK 4.5 =
SATUAN
Lokasi
PENANGGUNG JAWAB
Direktorat Sarana Transportasi Jalan

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 4.6	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

DEFINISI
SUMBER DATA
CARA MENGHITUNG
IKK 4.6 =
SATUAN
Orang
PENANGGUNG JAWAB
Direktorat Sarana Transportasi Jalan

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 4.7	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar internasional (UN-ECE)

DEFINISI
SUMBER DATA
CARA MENGHITUNG
IKK 4.7 =
SATUAN
Unit
PENANGGUNG JAWAB
Direktorat Sarana Transportasi Jalan

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 4.8	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

DEFINISI				
Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah Indonesia dan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Pemda DKI Jakarta, Seluruh Pemerintah Kota, dan Seluruh Pemerintah Kabupaten.				
SUMBER DATA				
Direktorat Sarana Transportasi Jalan				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 4.8 = \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi sampai dengan tahun } n}{\text{Jumlah Pemda (DKI Jakarta + Kota + Kab) + Jumlah UPUBKB Swasta (APM)}} \times 100\%$				
SATUAN				
Persentase (%)				
TARGET				
	2020	2021	2022	2023
	48	52	56	59
				2024
				63
PENANGGUNG JAWAB				
Direktorat Sarana Transportasi Jalan				
CATATAN				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 4.9	Jumlah alur pelayaran sungai yang ditetapkan

DEFINISI				
Berdasarkan PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur pelayaran adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan - Biro Hukum - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Bagian Hukum dan Humas)				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 4.9 = \text{Jumlah alur pelayaran sungai yang telah ditetapkan sampai dengan tahun } (n)$				
SATUAN				
Lokasi				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
13	18	22	26	29
PENANGGUNG JAWAB				
Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan				
CATATAN				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 4.10	Jumlah lintas pelayaran SDP yang terlayani pengawasan kapal patroli multipurpose

DEFINISI				
Kapal Patroli Multipurpose adalah alat kerja pengawasan operasional SDP untuk patroli dan pengamanan di lintas pelayaran SDP.				
SUMBER DATA				
Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan				
CARA MENGHITUNG				
<i>IKK 4.10 = Lintas pelayaran SDP yang sudah dilayani kapal patroli s.d tahun (n)</i>				
SATUAN				
Lintas				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
3	6	9	13	17
PENANGGUNG JAWAB				
Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan				
CATATAN				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

DEFINISI
SUMBER DATA
CARA MENGHITUNG
IKK 5.1 =
SATUAN
Nilai
PENANGGUNG JAWAB
• Direktorat Lalu Lintas Jalan • Direktorat Angkutan Jalan • Direktorat Prasarana Transportasi Jalan • Direktorat Sarana Transportasi Jalan • Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

PROGRAM			
DUKUNGAN MANAJEMEN			
KEGIATAN			
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK01	Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 01	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan

DEFINISI

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

SUMBER DATA

Pusat Teknologi dan Informasi Komunikasi Kementerian Perhubungan (Adopsi Langsung)

CARA MENGHITUNG

PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020

NOMOR DOMAIN	NAMA DOMAIN	NILAI INDEKS DOMAIN ND	BOBOT DOMAIN BD (%)	ND X BD (%)
Domain 1	Kebijakan Internal SPBE		13,00	
Domain 2	Tata Kelola SPBE		25,00	
Domain 3	Manajemen SPBE		16,50	
Domain 4	Layanan SPBE		45,50	
Jumlah ND x BD				
Indeks SPBE				

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

SATUAN

Nilai

TARGET

2020	2021	2022	2023	2024
3,8	3,9	3,95	3,96	4,03

PENANGGUNG JAWAB

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Bag. Perencanaan)

CATATAN

1. Kolom cara menghitung untuk dapat didetailkan kembali berdasarkan Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

PROGRAM			
DUKUNGAN MANAJEMEN			
KEGIATAN			
LEGISLASI DAN LITIGASI TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK02	Indeks Kualitas Kebijakan Ditjen Perhubungan Darat	IKK 01	Indeks Reformasi Hukum Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI					
SUMBER DATA					
CARA MENGHITUNG					
Formulasi Target IKU Biro Hukum = $18\% \times 60 \text{ Peraturan} = 11 \text{ peraturan / tahun}$					
SATUAN					
Nilai					
TARGET					
	2020	2021	2022	2023	2024
	72	73	74	75	76
PENANGGUNG JAWAB					
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Bag. Hukum dan Humas)					
CATATAN					
1. Belum tersedia tata cara perhitungan; 2. Target merupakan proyeksi berdasarkan target Kementerian Perhubungan (Biro Hukum) 3. PIC : Bpk. Rifai (Subbag Peraturan Perundang-undangan)					

PROGRAM			
DUKUNGAN MANAJEMEN			
KEGIATAN			
LEGISLASI DAN LITIGASI TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK02	Indeks Kualitas Kebijakan Ditjen Perhubungan Darat	IKK 02	Indeks Kualitas Kebijakan Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI					
SUMBER DATA					
CARA MENGHITUNG					
Perencanaan kebijakan (40%) + Pelaksanaan kebijakan (60%)					
Perencanaan kebijakan (agenda setting 40% + Formulasi Kebijakan 60%)					
Pelaksanaan kebijakan (implementasi kebijakan 60% + evaluasi kebijakan 40%)					
SATUAN					
Nilai					
TARGET					
2020	2021	2022	2023	2024	
75	76	77	78	79	
PENANGGUNG JAWAB					
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Bag. Hukum dan Humas)					
CATATAN					
1. Belum tersedia tata cara perhitungan; 2. Target merupakan proyeksi berdasarkan target Kementerian Perhubungan (Biro Hukum) 3. PIC : Bpk. Rifai (Subbag Peraturan Perundang-undangan)					

PROGRAM			
DUKUNGAN MANAJEMEN			
KEGIATAN			
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK03	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 01	Indeks Kelembagaan Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI

Tersusunnya dokumen laporan evaluasi kelembagaan.

SUMBER DATA

1. Direktorat Lalu Lintas Jalan;
2. Direktorat Angkutan Jalan;
3. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
4. Direktorat Sarana Transportasi Jalan;
5. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
6. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

CARA MENGHITUNG

Evaluasi Kelembagaan di lakukan 3 (tiga) kali dalam setahun dengan cara dilakukan pengolahan data melalui kuisioner dengan instrumen sebanyak 66 pertanyaan dengan pembobotan sesuai ketentuan di dalam pedoman evaluasi kelembagaan, yang dimana dalam pertanyaan tersebut dipilih 4 (empat) opsi jawaban berdasarkan skala likert dengan nilai skor dari 1 sampai 4 dengan pembagian sebagai berikut :

Jawaban	Skor
STS : Sangat Tidak Setuju	=1
TS : Tidak Setuju	=2
S : Setuju	=3
SS : Sangat Setuju	=4

Penilaian dari jawaban yang diperoleh dapat ditetapkan berdasarkan 2 (dua) dimensi, yaitu Dimensi Struktur Organisasi 50% dan Dimensi Proses 50% dengan rincian sebagai berikut :

No	Dimensi
Dimensi Struktur Organisasi, mempunyai bobot 50% (lima puluh persen), dengan rincian bobot masing – masing subdimensi sebagai berikut :	
1	Dimensi Kompleksitas adalah 50% (lima puluh persen) dari 50% bobot Dimensi Struktur atau 25% (dua puluh lima persen) dari total keseluruhan skor
2	Dimensi Formalisasi adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 50% bobot dimensi Struktur atau 12,5% (dua belas koma lima persen) dari bobot total keseluruhan skor
3	Dimensi sentralisasi adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 50% bobot Dimensi Struktur atau 12,5% (dua belas koma lima persen) dari bobot total keseluruhan skor
Dimensi Proses, mempunyai bobot 50% (lima puluh persen), dengan rincian bobot masing – masing subdimensi sebagai berikut	
1	Dimensi Keselarasan adalah 20% (Dua Puluh Persen) dari 50% bobot dimensi proses atau 10% (sepuluh persen) dari bobot total keseluruhan skor

2	Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan adalah 20% (dua puluh persen) dari 50% bobot dimensi proses atau 10% (sepuluh persen) dari bobot total keseluruhan skor
3	Dimensi peningkatan dan perbaikan proses adalah 20% (dua puluh persen) dari 50% bobot dimensi proses atau 10% (sepuluh persen) dari bobot total keseluruhan skor
4	Dimensi Teknologi Informasi adalah 20% (dua puluh persen) dari 50% bobot dimensi proses atau 10% (sepuluh persen) dari bobot total keseluruhan skor
5	Dimensi Manajemen Resiko adalah 20% (dua puluh persen) dari 50% bobot dimensi proses atau 10% (sepuluh persen) dari bobot total keseluruhan skor

Struktur Bobot penilaian dapat disajikan sebagaimana berikut :

Dimensi	Bobot dari nilai dimensi	Bobot dari nilai total keseluruhan
Struktur Organisasi 50%	Kompleksitas Struktur (50%)	Kompleksitas Struktur (25%)
	Formalisasi Struktur (25%)	Formalisasi Struktur (12,5%)
	Sentralisasi Struktur (25%)	Sentralisasi Struktur (12,5%)
Proses 50%	Keselarasan (<i>Alignment</i>) (20%)	Keselarasan (<i>Alignment</i>) (10%)
	Tata Kelola Governence dan Kepatuhan <i>Compliance</i> (20%)	Tata Kelola Governence dan Kepatuhan <i>Compliance</i> (20%)
	Perbaikan dan Peningkatan Proses (20%)	Perbaikan dan Peningkatan Proses (20%)
	Teknologi Informasi (20%)	Teknologi Informasi (10%)
	Manajemen Resiko (20%)	Manajemen Resiko (10%)
	Total	100%

SATUAN

Nilai

TARGET

2020	2021	2022	2023	2024
78	78,5	79	79,5	80

PENANGGUNG JAWAB

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Bag. Kepegawaian dan Umum)

CATATAN

1. Tata cara perhitungan merupakan capaian area penataan organisasi;
2. Tata cara perhitungan untuk dapat didetailkan dalam manual indikator;
3. Target merupakan proyeksi berdasarkan target Kementerian Perhubungan (Biro Kepegawaian)
4. PIC : Ibu Ratna Oktavia / Bpk. Oloan (Subbag Kepegawaian & Org)

PROGRAM			
DUKUNGAN MANAJEMEN			
KEGIATAN			
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK03	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 02	Indeks Profesionalisme ASN Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI		
Instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN yang mencakup dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin		
SUMBER DATA		
Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat		
CARA MENGHITUNG		
Penilaian tingkat profesionalitas pegawai ASN berdasarkan 4 (empat) dimensi, yaitu dimensi Kualifikasi (25%) dari keseluruhan pengukuran, Kompetensi (40%) dari keseluruhan pengukuran dan Kinerja (30%) dari keseluruhan pengukuran serta Disiplin (5%) dari keseluruhan pengukuran.		
NO	Dimensi	Bobot
A	Kualifikasi (Pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS)	
1	Pendidikan S-3 (Strata Tiga).	25
2	Pendidikan S-2 (Strata Dua).	20
3	Pendidikan S-1 (Strata Satu)/DIV (Diploma Empat).	15
4	Pendidikan D-III (Diploma Tiga).	10
5	Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat.	5
6	Di bawah SLTA.	1
Total Kualifikasi		25%
B	Kompetensi	
1	Diklat Kepemimpinan (Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki, dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan).	15
2	Diklat Fungsional Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional	15

	sesuai dengan jabatan yang diduduki dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional).	
3	Diklat Teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional dan Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis.	15 / 22,5
4	Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional dan Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.	10 / 17,5
Total Kompetensi		40%
C	Kinerja (Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP))	
1	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	30
2	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	25
3	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.	15
4	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.	5
5	PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.	1
Total Kinerja		30%
D	Disiplin	
1	PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.	5
2	PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.	3
3	PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang.	2
4	PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.	1

Total Disiplin				5%
Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan (A+B+C+D)				100%
SATUAN				
Nilai				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
71	72	74	74	75
PENANGGUNG JAWAB				
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Bag. Kepegawaian dan Umum)				
CATATAN				
1. Tata cara perhitungan mengacu pada Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Indeks Pengukuran Profesionalitas ASN; 2. Tata cara perhitungan untuk dapat didetailkan dalam manual indikator. 3. Ibu Ratna Oktavia / Bpk. Oloan (Subbag Kepegawaian & Org)				

PROGRAM			
DUKUNGAN MANAJEMEN			
KEGIATAN			
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK03	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 03	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI				
Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi. ASN memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kunci efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi sangat tergantung pada kompetensi, kualitas dan kinerja para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat yang saat ini jumlahnya sekitar 3.486 ASN				
SUMBER DATA				
CARA MENGHITUNG				
Nilai indeks *0,20 - 0,40= BURUK *0,41 - 0,60=KURANG *0,61 - 0,80=BAIK *0,81 - 1,00=BAIK SEKALI RUMUS (BOBOT SKOR *NILAI)/ 400				
SATUAN				
Nilai				
TARGET				
	2020	2021	2022	2023
	0,8	0,9	0,92	0,96
				1
PENANGGUNG JAWAB				
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Bag. Kepegawaian dan Umum)				
CATATAN				
1. Tata cara perhitungan mengacu pada Perka Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Renstra Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2020-2024; 2. Tata cara perhitungan untuk dapat didetailkan dalam manual indikator. 3. Tata cara perhitungan untuk dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan Biro Kepegawaian. 4. Ibu Ratna Oktavia / Bpk. Oloan (Subbag Kepegawaian & Org)				

PROGRAM			
DUKUNGAN MANAJEMEN			
KEGIATAN			
PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN, DAN UMUM TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 01	Nilai SAKIP Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI

Hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SUMBER DATA

Koordinator:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Unit Kerja Terkait:

Seluruh Unit Kerja Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

CARA MENGHITUNG

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Penilaian dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB untuk tingkat Kementerian/Lembaga dan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk tingkat Eselon I setiap satu tahun sekali atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan komponen dan bobot sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja, dengan bobot 30%
2. Pengukuran Kinerja, dengan bobot 25%
3. Pelaporan Kinerja, dengan bobot 15%
4. Evaluasi Kinerja, dengan bobot 10%
5. Capaian Kinerja, dengan bobot 20%

No.	Predikat	Nilai c Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal

4.	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
4.	CC	>50 – 60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
5.	C	>30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
6.	D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

SATUAN					
Nilai					
TARGET					
	2020	2021	2022	2023	2024
	81,87	81,90	82,00	82,10	82,20

PENANGGUNG JAWAB	
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Bagian Perencanaan)	
CATATAN	
• Penetapan target 2020 sebesar 81,87 berdasarkan pada baseline nilai SAKIP Tahun 2019 sebesar 81,86 (mengalami peningkatan sebesar 0,01 dari baseline tahun 2019); • Untuk nilai tahun 2021 merupakan proyeksi penambahan nilai 0,03 dari tahun 2020 (dengan asumsi pada tahun 2020-2021 merupakan tahun transisi perencanaan/RENSTRA); • Untuk nilai tahun 2022-2024 merupakan proyeksi penambahan nilai 0,1 dari tahun sebelumnya.	

PROGRAM			
DUKUNGAN MANAJEMEN			
KEGIATAN			
PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN, DAN UMUM TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 02	Indeks Pengawasan Kearsipan Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI

1. Arsip sangat penting bagi organisasi karena arsip bukan hanya sebagai catatan historis, bukan pula hanya menjalankan fungsi dukungan kesekretariatan suatu organisasi pemerintahan saja. Arsip merupakan bukti otentik yang sangat penting, keberadaannya sangat diperlukan pimpinan dalam mengambil keputusan. Pengelolaan arsip secara tertib dan terpadu dengan memanfaatkan teknologi melalui penerapan *e-government* merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan modern.
2. Tata kelola kearsipan berbasis elektronik menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan pelaksanaan program SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) dan reformasi birokrasi. Pengelolaan arsip yang baik sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan administrasi yang lebih lancar, termasuk pendataan. Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola pengarsipan yang baik.

Untuk mewujudkan budaya tertib arsip secara optimal dibutuhkan pengawasan kearsipan untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan bertujuan untuk memastikan bahwa pencipta arsip melaksanakan pengelolaan arsip di lingkungan masing-masing secara prosedural dan sistemik guna mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga memori kolektif bangsa.
3. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan dengan objek pengawasan terdiri dari kementerian, lembaga, Pemerintahan Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN/BUMD/BUMDes yang mengikuti Pengawasan Kearsipan. Selanjutnya tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan akan menghasilkan Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan (LHM), yaitu laporan yang disusun oleh Tim Pengawas Kearsipan atas hasil kegiatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan (Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan).
4. Ruang lingkup pengawasan kearsipan terdiri dari:
 - pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan;
 - pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;
 - pembentukan tim pengawas kearsipan; dan
 - prosedur pengawasan kearsipan.
5. Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan terdiri atas:
 - a. Pengawasan Kearsipan eksternal terdiri atas:
 - 1) Pengawasan Sistem Kearsipan eksternal; dan
 - 2) Pengawasan penyelamatan Arsip Statis eksternal.
 - b. Pengawasan Kearsipan Internal; dilaksanakan oleh Unit Kearsipan I (Biro Umum, Sekretariat Jenderal) terhadap :
 - 1) seluruh Unit Pengolah setingkat eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - 2) Unit Kearsipan II (Setitjen, Setditjen dan Setbadan) dan Unit Kearsipan III (UPT).

6. Pengawasan kearsipan terdiri atas :

- 1) Pengawasan Sistem Kearsipan Internal meliputi pengelolaan arsip dinamis (penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan) dan sumber daya kearsipan (sumber daya manusia kearsipan dan prasarana dan sarana);
- 2) Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif.

SUMBER DATA

Surat hasil pengawasan eksternal dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

CARA MENGHITUNG

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan terdiri atas:

- a. nilai > 90 – 100 (lebih dari sembilan puluh sampai dengan seratus) dengan kategori **AA (sangat memuaskan)**;
- b. nilai > 80 – 90 (lebih dari delapan puluh sampai dengan sembilan puluh) dengan kategori **A (memuaskan)**;
- c. nilai > 70 – 80 (lebih dari tujuh puluh sampai dengan delapan puluh) dengan kategori **BB (sangat baik)**;
- d. nilai > 60 – 70 (lebih dari enam puluh sampai dengan tujuh puluh) dengan kategori **B (baik)**;
- e. nilai > 50 - 60 (lebih dari lima puluh sampai dengan enam puluh) dengan kategori **CC (cukup)**; dan
- f. nilai > 30 – 50 (lebih dari tiga puluh sampai dengan lima puluh) dengan kategori **C (kurang)**; dan
- g. nilai 0 - 30 (nol sampai dengan tiga puluh) dengan kategori **D (sangat kurang)**.

SATUAN

Nilai

TARGET

2020	2021	2022	2023	2024
91,5	91.7	91.9	92	92.3

PENANGGUNG JAWAB

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Bagian Kepegawaian dan Umum)

CATATAN

1. Tata cara perhitungan untuk dapat didetailkan dalam manual indikator;
2. Penetapan target per tahun perlu dilakukan koordinasi dengan Biro Umum, apakah menggunakan Target Indeks level Kementerian atau menggunakan level Eselon I (yang saat ini masih dalam tahap koordinasi ANRI-Biro Umum)

PROGRAM			
DUKUNGAN MANAJEMEN			
KEGIATAN			
PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN, DAN UMUM TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 07	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 03	Indeks Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI

Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi *control design* yang bersifat *hard control* dan *soft control*

Bedasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

SUMBER DATA

Koordinator:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Unit Kerja Terkait:

Seluruh Unit Kerja Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

CARA MENGHITUNG

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian *Maturity Level* SPIP difokuskan pada 25 sub Unsur SPIP.

Masing-masing sub unsur mempunyai 5 indikator, sehingga terdapat 125 buah parameter *Maturity Level* SPIP yang disusun tergradasi dari terendah (belum ada) hingga tertinggi (optimum).

LEVEL	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR
0	Belum ada	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$)
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Tingkat	Karakteristik SPIP			
Level 0 Belum Ada	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktik-praktik pengendalian intern.			
Level 1 Rintisan	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat <i>ad-hoc</i> dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan, sehingga kelemahan tidak teridentifikasi.			
Level 2 Berkembang	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik, dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, serta belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi, sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.			
Level 3 Terdefinisi	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.			
Level 4 Terkelola dan Terukur	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Telah ada evaluasi formal dan terdokumentasi.			
Level 5 Optimum	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berke- lanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan, serta didukung oleh pemantauan otomatis dengan menggunakan aplikasi TI.			
SATUAN				
Nilai				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
3,00	3,05	3,10	3,15	3,20
PENANGGUNG JAWAB				
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Bagian Perencanaan)				
CATATAN				
• Penetapan target 2020 sebesar 3,00 berdasarkan pada baseline nilai SPIP oleh BPKP Tahun 2019 sebesar 2,769 (mengalami peningkatan sebesar 0,231 dari baseline tahun 2019); • Untuk nilai tahun 2021-2024 merupakan proyeksi penambahan nilai 0,05 dari tahun 2020.				

PROGRAM			
DUKUNGAN MANAJEMEN			
KEGIATAN			
PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN, DAN UMUM TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 04	Indeks Perencanaan Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI

Tingkat kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang perhubungan merupakan penilaian terhadap aspek kemanfaatan dokumen perencanaan yang terpadu berdasarkan kesesuaian antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, baik lingkup nasional maupun bidang untuk menghindari terjadinya duplikasi dan ketidaksesuaian antara perencanaan, pemrograman dan penganggaran

SUMBER DATA

1. Biro Perencanaan
2. Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Darat
3. Direktorat Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

CARA MENGHITUNG

Penilaian tingkat kesesuaian dan keterpaduan dilakukan berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu Integrasi Perencanaan (40%), Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran K/L (40%) dan Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah (20%).

NO	ASPEK	Bobot
A	Integrasi Perencanaan	
1	Persentase Kesesuaian sasaran program renstra K/L dengan sasaran RPJMN *)	20%
2	Persentase kesesuaian sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN Porsi bappenas	20%
3	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, dan KP dalam RKP	30%
4	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran Renstra K/L **)	30%
Total Integrasi Perencanaan		40% ***)
B	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran K/L	

1	Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, dan KP dalam RKP	100%
Total Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran K/L		40% ***)
C	Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah	
1	Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, dan KP dalam RKP	100%
Total Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran K/L		20% ***)
Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan (A+B+C)		100%

SATUAN

Nilai

TARGET

2020	2021	2022	2023	2024
78	80	82	84	85

PENANGGUNG JAWAB

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Bagian Perencanaan)

CATATAN

1. *) diukur 1 kali dalam 5 tahun

2. **) untuk mengukur Indeks Perencanaan K/L

3. Rumus ini berlaku untuk subsektor teknis yaitu Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, BPTJ

4. ***) Untuk Balitbang dan BPSDM menggunakan Aspek (A+B) bobot A 50% dan B 50%

5. ***) Untuk Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal hanya menggunakan Aspek A bobot 100%

PROGRAM			
DUKUNGAN MANAJEMEN			
KEGIATAN			
PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN, DAN UMUM TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 05	Indeks Pengelolaan Keuangan Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI

Mengadopsi dari Permendagri No.19 Tahun 2020, Pasal 1, Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata Kelola keuangan di lingkungan Kemenhub yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

SUMBER DATA

1. Hasil evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian Perhubungan;
2. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan

CARA MENGHITUNG

Indikator yang diusulkan untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan di lingkungan Kemenhub, antara lain sebagai berikut :

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
2. Penyerapan Anggaran;

Penentuan bobot indikator tersebut diatas diusulkan sebagai berikut :

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan = 40%;
2. Penyerapan Anggaran = 60%;

Teknis pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Kemenhub :

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan (LK);

Pemberian Opini atas LK Kemenhub dilakukan oleh BPK sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan opini atas LK Kemenhub antara lain harus sesuai dengan standar akuntansi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Berdasarkan hasil opini BPK atas LK Kemenhub, maka dalam pengukuran skor indikator Opini BPK diperoleh dengan cara :

- a. Apabila Kemenhub memperoleh opini WTP secara 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor 1;
- b. Apabila Kemenhub memperoleh opini WTP secara 2 tahun (dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut) akan diberikan skor 2/3 (0,667);
- c. Apabila Kemenhub memperoleh opini WTP secara 1 tahun (dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut) akan diberikan skor 1/3 (0,334);
- d. Apabila Kemenhub memperoleh opini *Disclaimer* diberikan skor 0.

Contoh simulasi : Kemenhub selama 3 tahun terakhir secara berturut-turut memperoleh opini WTP, maka diberikan skor tertinggi yaitu 1.

Bobot indikator Opini BPK adalah 40,

selanjutnya untuk menghitung indeks indikator Opini BPK atas LK adalah skor x bobot.

Sehingga hasil pengukuran Indeks indikator Opini BPK atas LK = 1 x 40 = 40

2. Penyerapan Anggaran;

Penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang Fundamental dalam pengelolaan keuangan. Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus APBN yang dimulai dari perencanaan

anggaran, persetujuan bersama, evaluasi anggaran dan penetapan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan Pagunya.

Penentuan skor untuk indikator penyerapan anggaran adalah persentase antara realisasi dengan Pagunya tiap-tiap Es I. Apabila persentase antara realisasi dan Pagunya mencapai sama atau diatas 95% ($\geq 95\%$) maka skor diberi angka 1. Sebaliknya persentase antara realisasi dan Pagunya mencapai kurang dari 95% ($< 95\%$), maka skor diberikan angka 0.

SATUAN

Nilai

TARGET

2020	2021	2022	2023	2024
91,61	93,07	93,31	93,11	93,16

PENANGGUNG JAWAB

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Bagian Keuangan)

CATATAN

1. Tata cara perhitungan pada aspek penyerapan anggaran menggunakan metode nilai penyerapan Unit Kerja Eselon I.
2. PIC : Ibu Anastasia

PROGRAM			
DUKUNGAN MANAJEMEN			
KEGIATAN			
PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN, DAN UMUM TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 06	Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI

Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan merupakan salah satu indikator dalam rangka mendukung kinerja reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik.

Indeks Pengelolaan Aset Kemenhub dihitung berdasarkan tingkat pencapaian penetapan status penggunaan (PSP) BMN dan Tingkat kepatuhan pelaporan BMN (Laporan BMN Semester 1, Semester 2/Tahunan, dan Laporan Wasdal).

SUMBER DATA

1. Biro Layanan dan Pengelolaan BMN
2. Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

CARA MENGHITUNG

Penilaian Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan ada terdiri dari 2 Indikator yaitu Tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya (50%) dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN (50%)

NO	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
1	Tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya		
a	Lebih dari sama dengan 80%	1	50%
b	60% s.d. kurang dari 80%	0,80	
c	40% s.d. kurang dari 60%	0,60	
d	20% s.d. kurang dari 40%	0,40	
e	1% s.d. kurang dari 20%	0,20	
f	0% s.d. kurang dari 1%	0	
Total Tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya = nilai (1) x bobot			50
2	Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN		

a	Laporan BMN Semester 1	1	50%
b	Laporan BMN Semester 2/Tahunan	1	
c	Laporan Wasdal BMN	1	
Total Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN = nilai (2) rata2 x bobot			50
Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan = Total Tingkat pencapaian BMN + Total Tingkat Kepatuhan Pelaporan			Maksimal nilai =100

SATUAN

Nilai

TARGET

2020	2021	2022	2023	2024
70	90	90	90	90

PENANGGUNG JAWAB

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Bagian Keuangan)

CATATAN

1. Tata cara perhitungan pada aspek tingkat pencapaian BMN sektor perhubungan darat sangat rendah, perlu dikoordinasikan lebih lanjut apakah tetap menggunakan cara perhitungan di atas atau alternatif lainnya

2. Alternatif tata cara perhitungan dimaksud, perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Biro LPPBMN.

3. PIC : Ibu Anastasia

PROGRAM			
DUKUNGAN MANAJEMEN			
KEGIATAN			
PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN, DAN UMUM TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 07	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI

1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Umum, sebagaimana dijelaskan dalam PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yaitu dalam melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan urusan keprotokolan, ketatausahaan, arsip, kerumatanggaan, serta penyiapan perencanaan dan keuangan Sekretariat Jenderal.
2. Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Biro Umum dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Kementerian Perhubungan yang bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.
3. Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Sekretariat Jenderal merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada *stakeholders* (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan sebagai implikasi dari tugas dan fungsi yang diampu Biro Umum.
4. Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Umum, lingkup penyelenggaraan perkantoran meliputi aspek K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

SUMBER DATA

1. Hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Terhadap Kinerja Layanan Biro Umum yang ditujukan kepada setiap unit kerja yang bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.
2. Hasil kuesioner *assessment* (penilaian sendiri) yang ditujukan kepada internal Biro Umum sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Terhadap Kinerja Layanan Biro Umum.

CARA MENGHITUNG

1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Umum sebagaimana dijelaskan dalam PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%).
2. Dimensi yang diukur meliputi unsur K3.

SATUAN

Persen (%)

TARGET

2020	2021	2022	2023	2024
70	71	72	73	74

PENANGGUNG JAWAB
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Bagian Kepegawaian dan Umum)
CATATAN
1. Tata cara perhitungan untuk dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan Biro Umum. 2. PIC : Pak Agus Sukanda (Subbag Umum)

PROGRAM			
DUKUNGAN MANAJEMEN			
KEGIATAN			
PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 05	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Ditjen Perhubungan Darat	IKK 01	Indeks Kepemimpinan Perubahan Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI

Tingkat kemampuan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk membawa perubahan tata kelola, peningkatan kualitas kerja, dan iklim organisasi atau unit yang dipimpin melalui kemampuan komunikasi, *personal branding*, dan manajemen organisasi yang dimiliki pimpinan.

SUMBER DATA

1. Direktorat Lalu Lintas Jalan;
2. Direktorat Angkutan Jalan;
3. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
4. Direktorat Sarana Transportasi Jalan;
5. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
6. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

CARA MENGHITUNG

NO	KRITERIA
A	Kemampuan memberikan pengaruh untuk meningkatkan motivasi dan loyalitas kerja di lingkungan unit kerja
1	Ritual Performance;
2	Passion Performance
3	Sosial Performance
4	Political Performance
5	Enkulturasasi Performance
B	Kemampuan melakukan pengelolaan komunikasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi
1	Kemampuan <i>Public Speaking</i>
2	Kemampuan Komunikasi Eksternal dan Internal
3	Hubungan Antar Lembaga dan Instansi
4	Fasilitator Hubungan Antar Lembaga
C	Kemampuan dalam mengembangkan budaya organisasi melalui aktualisasi dan update informasi
1	Kemampuan Akses Data dan Informasi Berbasis Teknologi
2	Kemampuan Penggunaan Medsos/ <i>own digital media</i> lainnya
3	Kemampuan Mengangkat Budaya Organisasi Melalui <i>Brand Personality Branding</i>
4	Kemampuan Menerapkan Teknologi Informasi dalam Budaya Kerja Organisasi

1. Perhitungan Persentase Global:

$$n = \frac{\text{Jumlah pimpinan memenuhi kriteria kepemimpinan perubahan}}{\text{Jumlah pimpinan di lingkungan Ditjen Hubdat}} \times 100\%$$

Note:

- Jumlah pimpinan memenuhi kriteria kepemimpinan perubahan adalah jumlah pimpinan yang memenuhi **13 (tiga belas)** kriteria di atas;
- Pimpinan di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat adalah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas.

SATUAN

Nilai

TARGET

2020	2021	2022	2023	2024
0	24	28	74	100

PENANGGUNG JAWAB

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (**Bag. Kepegawaian dan Umum**)

CATATAN

1. Definisi 13 (tigabelas) kriteria di atas perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik
2. PIC : Ibu Ratna Oktavia / Bpk. Oloan (Subbag Kepegawaian & Org)

PROGRAM			
DUKUNGAN MANAJEMEN			
KEGIATAN			
PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 05	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Ditjen Perhubungan Darat	IKK 02	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan

DEFINISI

Reputasi Positif Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan *outcome* dari seluruh kegiatan komunikasi publik terkait kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sebagaimana diatur dalam Permenhub No. PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Permenhub No. PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Permenhub No. PM 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, sehingga dapat diusung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bidang kehumasan yang bertanggungjawab mendeseminasikan pesan terkait kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

SUMBER DATA

Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan

CARA MENGHITUNG

NO	KRITERIA	BOBOT
1	Persepsi/pemahaman publik positif pada konten media massa atas pemberitaan Kementerian Perhubungan	100%
2	Persepsi/pemahaman publik positif pada konten media sosial Kementerian Perhubungan	100%
3	Persepsi/pemahaman publik positif pada konten influencer / Key Opinion Leader atas Kementerian Perhubungan	100%
4	Persepsi/pemahaman publik positif pada konten media advertorial dan Iklan Layanan Masyarakat	100%
5	Persepsi/pemahaman publik positif pada konten media sambung rasa internal dan media cetakan	100%
6	Persepsi/pemahaman publik positif pada konten edukasi publik / below the line	100%
7	Persepsi/pemahaman publik positif pada konten website Kementerian Perhubungan	100%

1. Step 1 :

Penghitungan Pemahaman Konten secara Mandiri: Masing-masing user akan melakukan evaluasi konten komunikasi publik secara mandiri sesuai dengan metode evaluasi kegiatan komunikasi publik yang telah dilaksanakan setiap tahunnya, dan melakukan penyamaan output menjadi persentase.

2. Step 2 :

Penghitungan Persentase Global:

$$n = \frac{\text{Jumlah persentase pemahaman publik per konten media di Ditjen Perhubungan Darat}}{\text{Jumlah konten media yang diukur}}$$

3. Step 3

Pemilihan Skala Indeks: Interval Indeks :

- $n = 0\% - 19,99\% =$ Sangat Tidak Baik (skala likert)
- $n = 20\% - 39,99\% =$ Kurang Baik
- $n = 40\% - 59,99\% =$ Cukup Baik
- $n = 60\% - 79,99\% =$ Baik
- $n = 80\% - 100\% =$ Sangat Baik

SATUAN

Nilai

TARGET

2020	2021	2022	2023	2024
70	73	76	80	85

PENANGGUNG JAWAB

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Bag. Hukum dan Humas)

CATATAN

1. Nilai Reputasi Positif diambil berdasarkan penilaian pada level Kementerian Perhubungan;
2. Berdasarkan Nodin dari Bag. Hukum dan Humas nomor 744/HKM/IX/2020 tanggal 28 September 2020 dan sudah sama dengan BKIP
3. PIC : Ibu. Ratna Syaka A. (Subbag Humas)

PROGRAM			
DUKUNGAN MANAJEMEN			
KEGIATAN			
PENGELOLAAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 06	Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Ditjen Perhubungan Darat	IKK 01	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan KemitraanTransportasi Darat

DEFINISI

Kegiatan pengembangan kemitraan dalam negeri dan kerjasama luar negeri di bidang transportasi darat dalam kerangka bilateral, regional/subregional, dan multilateral yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam hal merupakan kegiatan pokok yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi utama dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam hal ini Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat dalam struktur organisasi kelembagaan Kementerian Perhubungan.

Untuk dapat mengetahui capaian kinerja dari kegiatan tersebut, yang tentunya juga merupakan gambaran keberhasilan dari kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam hal ini Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, maka disusun 1 (satu) sasaran kegiatan beserta target yang menjadi penilaian kinerjanya.

SUMBER DATA

CARA MENGHITUNG

Jumlah Kegiatan Kemitraan dan Kerjasama yang sudah dijalankan

Target Kemitraan dan Kerjasama

SATUAN

Nilai

TARGET

2020	2021	2022	2023	2024
80	82	85	86	87

PENANGGUNG JAWAB

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Bag. Hukum dan Humas)

CATATAN

1. Belum tersedia tata cara perhitungan;
2. Target merupakan proyeksi berdasarkan target Kementerian Perhubungan (PFKKI)
3. PIC : Ibu Nolita (Subbag Advokasi dan Kemitraan)